Pid.I.A.3.

PUTUSAN

Nomor346/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melvian Yulis alias Epang;
2. Tempatlahir : Waiheru;
3. Umur/Tanggallahir : 28 Tahun/25 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Desa Lateri RT. 002//RW. 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Melvian Yulis alias Epang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh TRI HENDRA UNENOR, S.H., Advokad, beralamat di BTN Waitatiri Blok D. VI No. 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 346/Pid.Sus/ 2024/PN Amb tanggal 17 Desember 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **MELVIAN YULIS ALIAS EPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELVIAN YULIS ALIAS EPANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- subsidair 3 (tiga).bulanPenjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket dedaunan kering dikemas menggunakan kertas putih bergaris kotak-kotak berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,54 gram;
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO maupun masuk di dalam daftar DPO;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU;

Bahwa Tersangka **MELVIAN YULIS alias EPANG** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar Pukul 01.15 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulanAgustus Tahun 2024tepatnya di jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di jalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 Wit di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di jalan raya ujung jembatan saksi Feliks Wattimena dan saksi Rizal Yudha Budo mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana narkotika yang sebelumnya terjadi dan salah satu yang diamankan dari mereka adalah terdakwa MELVIAN YULIUS alias EPANG yang tidak ada kaitan dengan perkara sebelumnya;
- Bahwa setelah itu kami semua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Feliks Wattimena yang saat itu membonceng terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG, kemudian di dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Feliks Wattimena bahwa terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG ada menyimpan ganja di dalam dompetnya, mendengar hal tersebut saksi terkejut, kemudian saksi Feliks Wattimena menghentikan sepeda motor di depan kantor Desa Halong, selanjutnya saksi Feliks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wattimena menyuruh terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG membuang narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganaj yang dikemas menggunakan kertas warna putih bergaris kotak-kotak dari dalam dompetnya kemudian membuanggya dipinggir jalan, selanjutnya saksi Feliks dan terdakwa MELVIAN YULIUS alias EPANG melanjutkan pejalanan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa setelah tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Feliks Wattimena menyampaikan peristiwa tersebut kepada rekan-rekan saksi Feliks dan atas petunjuk senior, maka saksi Feliks Wattimena bersama dengan saksi Rizal Yudha Budo dan terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG kembali ke kantor Desa Halong dan saat tiba disana secara bersama-sama kami mencari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan tidak berapa lama sakai Rizal Yudha

  Budo menemukannya, setelah itu saksi Feliks Wattimena, saksi Rizal Yudha Budo dan tersangka kembali ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Feliks Wattimena dan saksi Rizal Yudha Budo, terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG mendapatkan narkotika jenis ganja dari temannya yang biasa disapa dengan panggilan Kamarian, dan ditanyakan Kembali kepada terdakwa milik atau kepunyaan siapakah 1 (satu) paket ganja tersebut, dan dijawab terdakwa “milik saya sendiri”;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi Feliks Wattimena dan saksi Rizal Yudha Budo ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG yakni 1 (satu) paket dedaunan kering dikemas menggunakan kertas putih bergaris kotak-kotak berisikan narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LHU/119.K.05.16.24.0099 tanggal 22 Agustus 2024

  Hasil Pengujian : Pemerian/Organoleptis : Rajangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat bau normal;

  Kesimpulan : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa MELVIAN YULISalias EPANG tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menguasai narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Tersangka **MELVIAN YULIS alias EPANG** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar Pukul 01.15 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024tepatnya di jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di jalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 Wit di Jalan Wolter Monginsidi Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di jalan raya ujung jembatan saksi Feliks Wattimena dan saksi Rizal Yudha Budo mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana narkotika yang sebelumnya terjadi dan salah satu yang diamankan dari mereka adalah terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG yang tidak ada kaitan dengan perkara sebelumnya;
- Bahwa setelah itu kami semua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Feliks Wattimena yang saat itu membonceng terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG, kemudian di dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Feliks Wattimena bahwa terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG ada menyimpan ganja di dalam dompetnya, mendengar hal tersebut saksi terkejut, kemudian saksi Feliks Wattimena menghentikan sepeda motor di depan kantor Desa Halong, selanjutnya saksi Feliks Wattimena menyuruh terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG membuang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganaj yang dikemas menggunakan kertas warna putih bergaris kotak-kotak dari dalam dompetnya kemudian membuanggya dipinggir jalan, selanjutnya saksi Feliks dan terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG melanjutkan pejalanan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa setelah tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Feliks Wattimena menyampaikan peristiwa tersebut kepada rekan-rekan saksi Feliks dan atas petunjuk senior, maka saksi Feliks Wattimena bersama dengan saksi Rizal Yudha Budo dan terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG kembali ke kantor Desa Halong dan saat tiba disana secara bersama-sama kami mencari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan tidak berapa lama sakai Rizal Yudha Budo menemukannya, setelah itu saksi Feliks Wattimena, saksi Rizal Yudha Budo dan tersangka kembali ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Feliks Wattimena dan saksi Rizal Yudha Budo, terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG mendapatkan narkotika jenis ganja dari temannya yang biasa disapa dengan panggilan Kamarian, dan ditanyakan Kembali kepada terdakwa milik atau kepunyaan siapakah 1 (satu) paket ganja tersebut, dan dijawab terdakwa “ milik saya sendiri”;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi Feliks Wattimena dan saksi Rizal Yudha Budo ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG yakni 1 (satu) paket dedaunan kering dikemas menggunakan kertas putih bergaris kotak-kotak berisikan narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LHU/119.K.05.16.24.0099 tanggal 22 Agustus 2024

  Hasil Pengujian : Pemerian/Organoleptis : Rajangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat bau normal;

  Kesimpulan : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa MELVIAN YULISalias EPANG tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menguasai narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa MELVIAN YULISalias EPANG tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menguasai narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FELIX WATTIMENA, SH., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik benar adalah keterangan saksi;
   - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait masalah narkotika;
   - Bahwa saksi bersama Yudha Rizal Budho yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 WIT, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri tepatnya dijalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3, karena Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan membeli Narkotika golongan I jenis ganja;
   - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul;
   - Bahwa kami mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, kemudian saksi menyuruh Terdakwa membuangnya di jalan Wolter Monginsidi tepatnya di depan Kantor Desa Halong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Kamarian;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang bernama Kamarian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa duduk bersama beberapa orang teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiiliki ijin/resep dokter untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama Kamarian;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YUDHA RIZAL BUDHO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik benar adalah keterangan saksi;
   - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait narkotika;
   - Bahwa saksi bersama Felix Wattimena yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 WIT, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri tepatnya dijalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3, karena Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan membeli Narkotika golongan I jenis ganja;
   - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul;
   - Bahwa kami mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul yang dibuang di depan kantor Desa Halong atas perintah rekan saksi yang bernama Felix Wattimena;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dari informasi Terdakwa sendiri saat Felix Wattimena berboncengan dengan Terdakwa menuju kantor Polisi, lalu Terdakwa mengakui ada menyimpan ganja 1 (satu) paket, kemudian Felix Wattimena menyuruh Terdakwa membuangnya di jalan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Kamarian;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali dari Kamarian, yakni pertama kali di tempat Balap dan kemudian saat mereka berkumpul bersama;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, Terdakwa duduk bersama beberapa orang teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiiliki ijin/resep dokter untuk menggunakan ganja;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa memperoleh ganja secara cuma-cuma dari Kamarian;
- Bahwa FELIX WATTIMENA yang menyuruh Terdakwa untuk membuang 1 (satu) paket ganja tersebut di jalan Wolter Monginsidi tepatnya di depan Kantor Desa Halong, biar Terdakwa merasa aman karena saat itu FELIX WATTIMENA sedang berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik benar adalah keterangan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 WIT, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri tepatnya dijalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3, karena Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan membeli Narkotika golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Terdakwa yang bernama Kamarian secara cuma-cuma pada tanggal 21 Agustus 2024 pagi hari dan malamnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Kamarian sudah 2 (dua) kali memberikan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada anggota Polisi Felix Wattimena bahwa Terdakwa sedang menyimpan ganja sebanyak 1 (satu) paket saat Terdakwa dibonceng menuju kantor Polisi;
- Bahwa anggota Polisi yang bernama Felix Watimena yang menyuruh Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di jalan dekat dengan kantor Desa Halong, sabagai patokan, setelah itu baru balik ambil;
- Bahwa Terdakwa simpan dalam dompet 1 (satu) paket ganja pada kertas buku tulis;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyimpan atau menguasai nerkotika jenis ganja itu dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa sangat susah untuk melepaskan diri dari ganja karena Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sudah lama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Maxim;
- Bahwa saat Anggota Polisi datang kami semua digeledah;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa urine hasilnya (-) negative, karena sudah 5 (lima) hari ditahan baru diperiksa urinenya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama teman-teman anak kompleks ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan saudara Kamarian;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis ganja, namun Terdakwa yang mengaku kepada salah satu anggota Polisi yang bernama Felix Wattimena bahwa Terdakwa menyimpan ganja 1 (satu) paket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dan terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belu pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dedaunan kering dikemas menggunakan kertas putih bergaris kotak-kotak berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,54 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/119/Labkes/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Felix Wattimena dan Yudha Rizal Budho yang merupakan anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 WIT, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri tepatnya dijalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3, karena Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan membeli Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul;
- Bahwa Felix Wattimena dan Yudha Rizal Budho yang merupakan anggota Polisi mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul yang dibuang di depan kantor Desa Halong atas perintah Felix Wattimena;

- Bahwa Felix Watimena dan Yudha Rizal Budho mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dari informasi Terdakwa sendiri saat Felix Wattimena berboncengan dengan Terdakwa menuju kantor Polisi, lalu Terdakwa mengakui ada menyimpan ganja 1 (satu) paket, kemudian Felix Wattimena menyuruh Terdakwa membuangnya di jalan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari orang yang bernama Kamarian;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali dari Kamarian, yakni pertama kali di tempat Balap dan kemudian saat mereka berkumpul bersama;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, Terdakwa duduk bersama 2 (dua) orang teman kompleksnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis ganja, namun Terdakwa yang mengaku kepada salah satu anggota Polisi yang bernama Felix Wattimena bahwa Terdakwa menyimpan ganja 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika jenis ganja bersama dengan saudara Kamarian;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa urine hasilnya (-) negative, karena sudah 5 (lima) hari ditahan baru diperiksa urinenya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Melvian Yulis alias Epang, yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap orang yang “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 WIT, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri tepatnya dijalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3, Terdakwa Melvian Yulis alias Epang telah ditangkap oleh Felix Wattimena dan Yudha Rizal Budho yang merupakan anggota Polisi, karena Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul;

Menimbang, bahwa Felix Wattimena dan Yudha Rizal Budho yang merupakan anggota Polisi mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul yang dibuang di depan kantor Desa Halong atas perintah Felix Wattimena;

Menimbang, bahwa Felix Watimena dan Yudha Rizal Budho mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dari informasi Terdakwa sendiri saat Felix Wattimena berboncengan dengan Terdakwa

menuju kantor Polisi, lalu Terdakwa mengakui ada menyimpan ganja 1 (satu) paket, kemudian Felix Wattimena menyuruh Terdakwa membuangnya di jalan;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari orang yang bernama Kamarian dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali dari Kamarian, yakni pertama kali di tempat Balap dan kemudian saat mereka berkumpul bersama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan, Terdakwa duduk bersama 2 (dua) orang teman kompleksnya dan saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis ganja, namun Terdakwa yang mengaku kepada anggota Polisi yang bernama Felix Wattimena bahwa Terdakwa menyimpan ganja 1 (satu) paket dan Terdakwa mengaku pernah memakai narkotika jenis ganja bersama dengan saudara Kamarian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis ganja dan saat Terdakwa diperiksa urine hasilnya (-) negative, karena sudah 5 (lima) hari ditahan baru diperiksa urinenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit atau benih dan sebagainya didalam tanah supaya tumbuh, memelihara adalah menjaga atau merawat baik-baik, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, menyediakan adalah menyiapkan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan Iadalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa Melvian Yulis alias Epang

ditangkap oleh Felix Wattimena dan Yudha Rizal Budho yang merupakan anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.15 WIT, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri tepatnya dijalan raya ujung jembatan Wayate Lateri 3, karena Terdakwa Melvian Yulis alias Epang menguasai Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari teman terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama Kamarian secara cuma-cuma, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas bergaris kotak-kotak yang sebelumnya disimpan dalam dompet warna hitam merk ripcul;

Menimbang, bahwa Felix Watimena dan Yudha Rizal Budho yang merupakan anggota Polisis mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dari informasi Terdakwa sendiri saat Felix Wattimena berboncengan dengan Terdakwa menuju kantor Polisi, lalu Terdakwa mengakui ada menyimpan ganja 1 (satu) paket, kemudian Felix Wattimena menyuruh Terdakwa membuangnya di jalan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Hakim, Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja dengan cara memperoleh narkotika jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Kamarian dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan ganja, dengan demikian ganja yang ada dalam kekuasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Kamarian yang diberikan secara cuma-cuma, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam uraian tuntutan pidanannya yang menyatakan Terdakwa Melvian Tulis alias Epang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dedaunan kering dikemas menggunakan kertas putih bergaris kotak-kotak berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,54 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah dan diharapkan untuk memperbaiki sifat dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MELVIAN YULIS alias EPANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 1 (satu) paket dedaunan kering dikemas menggunakan kertas putih bergaris kotak-kotak berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,54 gram;
   5.2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh kami Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., dan Nova Salmon, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,

serta dihadiri oleh Siti Aryani Ramelan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Rahmat Selang, S.H., M.H.	Orpa Marthina, S.H.
ttd	
Nova Salmon, S.H.	

Panitera Pengganti,
ttd

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)